



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
Email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR SK.1049/AJ.401/DRJD/2017

TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS DAN OPERASIONAL KENDARAAN BERMOTOR
DI JALAN NASIONAL PEJAGAN - BANYUMAS
SELAMA MASA PEMBANGUNAN *FLY OVER*
DI PERLINTASAN SEBIDANG DENGAN KERETA API

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta mengoptimalkan penggunaan dan gerakan lalu lintas akibat adanya pembangunan 4 (empat) *flyover* pada ruas Jalan Nasional Pejagan - Banyumas yang berada pada perlintasan sebidang dengan kereta api;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Operasional Kendaraan Bermotor di Jalan Nasional Pejagan Banyumas Selama Pembangunan *flyover* di Perlintasan Sebidang dengan Kerta Api.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: B/553/2/2017/LANTAS Tanggal 14 Februari 2017 Perihal Pengusulan Penerbitan Surat Edaran Pembatasan Kendaraan;
 2. Hasil Rapat Koordinasi Rapat Survai Terpadu Peninjauan Lapangan Jalur Selatan, Jalur Tengah, dan Jalur Utara pada Tanggal 24 Februari 2017 di Prupuk, Banyumas, Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DAN OPERASIONAL KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN NASIONAL PEJAGAN – BANYUMAS SELAMA MASA PEMBANGUNAN *FLYOVER* DI PERLINTASAN SEBIDANG DENGAN KERETA API.**

- PERTAMA : Menetapkan pengaturan lalu lintas dan operasional kendaraan bermotor di Jalan Nasional Pejagan - Banyumas selama pembangunan *flyover* di perlintasan sebidang dengan kereta api, dengan lokasi sebagai berikut:
- a. Dermoleng;
 - b. Klonengan;
 - c. Kesambi; dan
 - d. Kretek.

- KEDUA : Pengaturan lalu lintas dan operasional kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA meliputi:
- a. Larangan untuk melewati jalan Nasional Pejagan - Banyumas, bagi mobil barang dengan jumlah berat yang diijinkan (JBI) lebih dari 8 (delapan) ton dan dimensi panjang lebih dari 9 (sembilan) meter;
 - b. Mobil barang dengan jumlah berat yang diijinkan (JBI) lebih dari 8 (delapan) ton dan dimensi panjang lebih dari 9 (sembilan) meter dari arah Brebes atau Tegal menuju ke Banyumas dialihkan melalui jalur jalan Arteri Pantura - Semarang - Kebumen;
 - c. Mobil barang dengan jumlah berat yang diijinkan (JBI) lebih dari 8 (delapan) ton dan dimensi panjang lebih dari 9 (sembilan) meter, dari Banyumas menuju ke Brebes atau Tegal dialihkan melalui jalur jalan Arteri Kebumen - Semarang - Pantura.
- KETIGA : Pengaturan lalu lintas dan pelarangan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dilaksanakan dengan pemasangan rambu lalu lintas.
- KEEMPAT : Dalam hal terjadi perubahan arus lalu lintas yang memerlukan pengaturan khusus/situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan Rekayasa Lalu Lintas dengan menggunakan Rambu Lalu Lintas, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, serta Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan yang bersifat sementara.
- KELIMA : Direktur Jenderal Perhubungan Darat bersama para pemangku kepentingan wajib melakukan sosialisasi terkait pengaturan lalu lintas dan operasional kendaraan bermotor, khususnya mobil barang, kepada para penyedia jasa dan pengguna jasa angkutan barang.
- KEENAM : Pengaturan operasional kendaraan bermotor, khususnya mobil barang dapat dievaluasi waktu pemberlakuannya berdasarkan pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- KETUJUH : Pelanggaran terhadap ketentuan perintah dan larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dikenakan sanksi sesuai Pasal 287 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- KEDELAPAN : Direktur Lalu Lintas Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat ini.

KESEMBILAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pembangunan *flyover* sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA.

Ditetapkan di J A K A R T A
pada tanggal 7 Maret 2017

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**


Ttd.

Drs. PUDJI HARTANTO, M. M.
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19590824 201603 1 001

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
3. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
5. Gubernur Jawa Tengah;
6. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Ketua Umum DPP ORGANDA;
9. Ketua Umum DPD ORGANDA Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat



NASUTION BIN AS
Pembina (IV/a)
NIP. 19680223 199803 1 002